



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1442 Hijriyah. dalam persidangan Pengadilan Agama Nabire yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Nabire - Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MARSIVUS K. GINTING, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**MARSIVUS K. GINTING, SH LAW OFFICE**" beralamat kantor di Jl. Patriot Kelurahan Girimulyo, Nabire Papua Telp. 0984 22632 email : [e2rdlawoffice@gmail.com](mailto:e2rdlawoffice@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan, selanjutnya disebut Pengugat/Pihak Pertama;

#### melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di jalan Perintis Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AX'L ARVANDRA, SH, MH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya disebut Tergugat/Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa Pengugat-Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Pengugat-Tergugat yang termuat

Hlm. 1 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nbr, dengan jalan **Perdamaian** melalui mediasi dengan bantuan Sdr.Joko Tri Raharjo,S.H sebagai Mediator Hakim di Pengadilan Agama Nabire dan Penggugat-Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 dengan klausula sebagai berikut :

## PASAL I

Bahwa antara Para Pihak saat ini telah terjadi Permasalahan / Perselisihan Hukum sehubungan dengan Gugatan Harta Bersama, yang diajukan oleh Pihak Pertama di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor Register Perkara 53/Pdt.G/2021/PA.Nbr.

## PASAL 2

Bahwa selama dalam masa Perkawinan antara Para Pihak telah diperoleh Harta Bersama ( Gono - Gini ) baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.02643 Desa/Kel. Bumi Wonorejo, diterbitkan tertanggal 16-12-2016, dengan Surat Ukur No. 01010/01/2016 tertanggal 16-12-2016, seluas + 220 m2 (kurang lebih dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Kelurahan Bumi Wonorejo, yang tercatat atas nama Tanna Tansi(Pihak Kedua);
2. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertipikat Hak Milik No.1350 Desa/Kel. Bumi Wonorejo, , diterbitkan tertanggal 30-01-2009, dengan Surat Ukur nomor 03/01/2009 tertanggal 28-01-2009, seluas + 550 m2 (kurang lebih lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Kelurahan Bumi Wonorejo, yang masih tercatat atas nama Bapak Slamet (belum dibaliknama);
3. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertipikat Hak Milik No.01724 Desa/Kel. Wadio, diterbitkan tertanggal 20-04-2017, dengan Surat Ukur No. 01054/2017 tertanggal 01-03-2017,

Hlm. 2 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluas + 200 m2 (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Desa/Kelurahan Wadio, yang masih tercatat atas nama Rismawati (belum dibaliknama);

4. Bangunan semi permanen dengan luas 10 X 50 Meter yang berdiri diatas tanah orangtua Tergugat , terdiri dari 4 (empat) pintu/unit rumah kos-kosan, dan 2 (dua) pintu/unit Ruko berlantai dua, terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Kelurahan Bumi Wonorejo, yang saat ini ditempati oleh pihak kedua;

5. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai mana tersebut dalam sertipikat Hak Milik No. 16673, seluas + 97 m2 (kurang lebih sembilan puluh tujuh meter persegi), diterbitkan tertanggal 1-10-2019, dengan Surat Ukur No. 02799/Wedomartani/2018 tertanggal, 13-09-2018, terletak di Propinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman Kecamatan Ngemplak Desa Wedomartani Dukuh Mancasan Krajan, RT 004/RW 059 gang Abimanyu , yang tercatat atas nama Tanna Tansi(Pihak Kedua);

6. Satu unit mobil Daihatsu Sirion, warna orange (ditutup stiker warna pink), dengan nomor polisi PA 1662 KE, atas nama Ridar (Pihak Pertama);

7. Satu unit mobil Daihatsu Terios, warna silver (ditutup stiker warna hitam), dengan nomor polisi PA 1872 KE, tertulis atas nama CV. Ibramail;

8. Satu unit mobil Daihatsu Grand Max, warna hitam, dengan nomor polisi PA 1342 KF, tertulis atas nama CV. Ibramail,

9. Satu unit mobil Toyota Sienta 1.5 V CVT , warna putih, dengan nomor polisi PA 1464 KF, tertulis atas nama CV. Ibramail

10. Satu unit mobil Daihatsu Terios 1.5 R A/T , warna silver , dengan nomor polisi PA 1497 KF, tertulis atas nama CV. Ibramail,

Hlm. 3 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Satu unit mobil Honda Brio, warna kuning, dengan nomor AB 1360 HF, tertulis atas nama Adi Putra Tunya (belum balik nama)
12. Satu unit mobil Daihatsu Ayla, warna merah, dengan nomor polisi PB 1970 SB, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua);
13. Satu unit sepeda motor Honda Scopy, warna hitam merah, dengan nomor polisi PA 3997 KP, tertulis atas nama Ridar (Pihak Pertama);
14. Satu unit sepeda motor Kawasaki D Tracker, warna hijau, dengan nomor polisi PA 3382 KS;
15. Satu unit sepeda motor Viar Croos (mini motor atau motor mainan), warna orange;
16. Satu unit sepeda motor Honda CBR 150, warna merah putih, dengan nomor polisi PA 5572 K, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua);
17. Satu unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, dengan nomor polisi PA 5758 KU, tertulis atas nama Penggugat/ Ridar (Pihak Pertama);
18. Satu unit sepeda motor Kawasaki KSR, warna kuning, dengan nomor polisi PA 6568 KS, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua)
19. Satu unit sepeda motor Kawasaki BJ175A, warna hijau, dengan nomor polisi PA 5595 KC, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua)
20. Satu unit sepeda motor Honda T4G02T3110M/T (Honda CRF 150), warna merah putih, dengan nomor polisi PA 5390 KC, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua)
21. Satu unit sepeda motor Honda Grand (Honda Astrea C100), warna hitam, dengan nomor polisi PA 2000 KA, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua)

Hlm. 4 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Satu unit sepeda motor Honda C700 M Super CUB , warna merah, dengan nomor polisi PA 2721 KA, tertulis atas nama Ridar Marsumbar (Pihak Pertama)
23. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, dengan nomor polisi PA 3105 HK, tertulis atas nama Ridar Marsumbar (Pihak Pertama)
24. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, dengan nomor polisi PA 5673 K, tertulis atas nama Tanna Tansi, (Pihak Kedua)
25. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, dengan nomor polisi PA 5671 KA
26. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, dengan nomor polisi AB 5213 KI
27. Satu unit sepeda motor Yamaha YZ125, warna , dengan nomor polisi (Balap)
28. Satu unit sepeda motor Kawasaki KX85, warna, dengan nomor polisi (Balap)
29. Satu unit sepeda polygon warna hitam
30. Satu unit sepeda warna hitam
31. Satu unit meja bilyard
32. Perhiasan emas 300 gram

## PASAL 3

Bahwa piutang sejumlah Rp. 197.000.000 yang semula oleh pihak pertama dimasukan sebagai bagian harta bersama, atas kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua dikeluarkan dan bukan merupakan harta bersama, dengan dasar pihak kedua tidak mengetahui asal mula adanya piutang tersebut;

## PASAL 4

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum yang berhubungan dengan Harta Bersama tersebut secara damai dan sepakat untuk membagi atas semua Harta Bersama tersebut, dengan bagian masing - masing sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pertama mendapat Pembagian Harta Bersama yang berupa :

- a. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.1350 Desa/Kel. Bumi Wonorejo, , diterbitkan tertanggal 30-01-2009, dengan Surat Ukur nomor 03/01/2009 tertanggal 28-01-2009, seluas + 550 m2 (kurang lebih lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Kelurahan Bumi Wonorejo, yang masih tercatat atas nama Bapak Slamet (belum dibaliknama);
- b. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.01724 Desa/Kel. Wadio, diterbitkan tertanggal 20-04-2017, dengan Surat Ukur No. 01054/2017 tertanggal 01-03-2017, seluas + 200 m2 (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Desa/Kelurahan Wadio, yang masih tercatat atas nama Rismawati (belum dibaliknama);
- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai mana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 16673, seluas + 97 m2 (kurang lebih sembilan puluh tujuh meter persegi), diterbitkan tertanggal 1-10-2019, dengan Surat Ukur No. 02799/Wedomartani/2018 tertanggal, 13-09-2018, terletak di Propinsi DI Yogyakarta,Kabupaten Sleman Kecamatan Ngemplak Desa Wedomartani Dukuh Mancasan Krajan, RT 004/RW 059 gang Abimanyu , yang tercatat atas nama Tanna Tansi(Pihak Kedua);
- d. Satu unit mobil Daihatsu Sirion, warna orange (ditutup stiker warna pink), dengan nomor polisi PA 1662 KE, atas nama Ridar (Pihak Pertama);
- e. Satu unit mobil Daihatsu Terios, warna silver (ditutup stiker warna hitam), dengan nomor polisi PA 1872 KE, tertulis atas nama CV. Ibramail;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu unit mobil Daihatsu Grand Max, warna hitam, dengan nomor polisi PA 1342 KF, tertulis atas nama CV. Ibramail,
- g. Satu unit mobil Daihatsu Terios 1.5 R A/T, warna silver, dengan nomor polisi PA 1497 KF, tertulis atas nama CV. Ibramail,
- h. Satu unit mobil Honda Brio, warna kuning, dengan nomor AB 1360 HF, tertulis atas nama Adi Putra Tunya (belum balik nama)
- i. Satu unit sepeda motor Honda Scopy, warna hitam merah, dengan nomor polisi PA 3997 KP, tertulis atas nama Ridar (Pihak Pertama);
- j. Satu unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, dengan nomor polisi PA 5758 KU, tertulis atas nama Penggugat/ Ridar (Pihak Pertama);
- k. Satu unit sepeda motor Honda Grand (Honda Astrea C100), warna hitam, dengan nomor polisi PA 2000 KA, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua)
- l. Satu unit sepeda motor Honda C700 M Super CUB, warna merah, dengan nomor polisi PA 2721 KA, tertulis atas nama Ridar Marsumbar (Pihak Pertama)
- m. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, dengan nomor polisi PA 3105 HK, tertulis atas nama Ridar Marsumbar (Pihak Pertama)
- n. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, dengan nomor polisi PA 5673 K, tertulis atas nama Tanna Tansi, (Pihak Kedua)
- o. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, dengan nomor polisi PA 5671 KA
- p. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, dengan nomor polisi AB 5213 KI
- q. Satu unit sepeda motor Yamaha YZ125, warna, dengan nomor polisi (Balap)

Hlm. 7 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Satu unit sepeda motor Kawasaki KX85, warna, dengan nomor polisi (Balap)
  - s. Satu unit sepeda polygon warna hitam
  - t. Satu unit sepeda warna hitam
  - u. Satu unit meja bilyard
2. Bahwa Pihak kedua mendapat Pembagian Harta Bersama yang berupa :
- a. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.02643 Desa/Kel. Bumi Wonorejo, diterbitkan tertanggal 16-12-2016, dengan Surat Ukur No. 01010/01/2016 tertanggal 16-12-2016, seluas + 220 m2 (kurang lebih dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Kelurahan Bumi Wonorejo, yang tercatat atas nama Tanna Tansi(Pihak Kedua);
  - b. Bangunan semi permanen dengan luas 10 X 50 Meter yang berdiri diatas tanah orangtua Tergugat , terdiri dari 4 (empat) pintu/unit rumah kos-kosan, dan 2 (dua) pintu/unit Ruko berlantai dua, terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Kelurahan Bumi Wonorejo, yang saat ini ditempati oleh pihak kedua;
  - c. Satu unit mobil Toyota Sienta 1.5 V CVT , warna putih, dengan nomor polisi PA 1464 KF, tertulis atas nama CV. Ibramai
  - d. Satu unit mobil Daihatsu Ayla, warna merah, dengan nomor polisi PB 1970 SB, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua);
  - e. Satu unit sepeda motor Kawasaki D Tracker, warna hijau, dengan nomor polisi PA 3382 KS;
  - f. Satu unit sepeda motor Viar Croos (mini motor atau motor mainan), warna orange;
  - g. Satu unit sepeda motor Honda CBR 150, warna merah putih, dengan nomor polisi PA 5572 K, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua);

Hlm. 8 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Satu unit sepeda motor Kawasaki KSR, warna kuning, dengan nomor polisi PA 6568 KS, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua)
- i. Satu unit sepeda motor Kawasaki BJ175A, warna hijau, dengan nomor polisi PA 5595 KC, tertulis atas nama Tanna Tansi (Pihak Kedua)
- j. Satu unit sepeda motor Honda T4G02T3110M/T (Honda CRF 150) , warna merah putih, dengan nomor polisi PA 5390 KC, tertulis atas nama Tanna Tansi(Pihak Kedua)
- k. Perhiasan emas 300 gram

## PASAL 5

Para Pihak sepakat untuk melakukan proses balik nama atas harta bersama yang menjadi bagian dari Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam pasal 4

## PASAL 6

Bahwa Para Pihak sepakat tidak boleh mengalihkan semua Harta Bersama sebagaimana tersebut di atas kepada Pihak lain selama berlangsungnya Proses Persidangan yang berhubungan dengan Gugatan Harta Bersama dimaksud, dan selama Harta bersama tersebut belum dilakukan proses balik nama kepada pihak Pertama, dan Pihak Pertama belum melakukan kewajibannya untuk membantu menghadiri dan menanda tangani segala dokumen yang berhubungan dengan segala Proses peralihan / Pelepasan, atau Perbuatan hukum lainnya yang berhubungan dengan Harta bersama yang menjadi bagian dan hak dari pihak kedua;

## PASAL 7

Bahwa pihak kedua berjanji akan mengklarifikasi kepada atasan Pihak Pertama yang bernama Bapak Marthen D. Palobo terkait apa yang telah disampaikan Pihak Kedua terkait permasalahan Harta Bersama ini.

## PASAL 8

Para Pihak sepakat bahwa Permasalahan yang berhubungan dengan Harta bersama ini telah selesai dan tuntas secara damai, dan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perdamain ini telah mengahiri semua sengketa atas harta bersama ini yang diajukan di Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor Register Perkara 53/Pdt.G/2021/PA.Nbr., serta Perjanjian ini dapat mencegah timbulnya Perkara baik secara Perdata maupun secara pidana di kemudian hari.

## PASAL 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini, menjadi Akta Perdamaian.

## PASAL 10

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini telah ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca dan isinya telah pahami oleh Para Pihak.

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut ;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini di buat dan ditandatangani oleh para Pihak dan Mediator.

Setelah itu persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nbr.**

Hlm. 10 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara

**PENGUGAT.**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Nabire - Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MARSIVUS K. GINTING, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**MARSIVUS K. GINTING, SH LAW OFFICE**" beralamat kantor di Jl. Patriot Kelurahan Girimulyo, Nabire Papua Telp. 0984 22632 email : [e2rdlawoffice@gmail.com](mailto:e2rdlawoffice@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan, selanjutnya disebut Pengugat/Pihak Pertama;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di jalan Perintis Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AX'L ARVANDRA, SH, MH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya disebut Tergugat/Pihak Kedua;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti dan membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri sengketa dengan akta perdamaian sebagaimana surat persetujuan perdamaian tanggal 15 Maret 2021 tersebut di atas, maka agar isi perdamaian tersebut tidak *illusoir*, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat-Tergugat) untuk mentaati serta melaksanakan Akta perdamaian dan Kesepakatan yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARKISA, S.HI.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BASIRUN, S.Ag.,M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H**

**JOKO TRI RAHARJO, S.H**

Panitera,

**MARKISA, S.HI**

Perincian biaya perkara:

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 80.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Materai     | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya PNBP        | Rp. | 20.000,00  |
| Jumlah               | Rp. | 200.000,00 |

(dua ratus ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Akta Perdamaian Nomor 5411/Pdt.G/2016/PA.Nbr.